



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kolonel H. Burlian Pundi Kayu km. 6,5 Po. Box 340  
Telpon : 410739, 411476, 411479 Fax 411479  
Palembang

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : 522.095/4321 -II/Hut

Tanggal : 8 Oktober 2013

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KELEMBAGAAN  
KPHL UNIT XII KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Antara

**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dengan

1. Dr. YETTY HASTIANA, M.Si.  
Lektor Kepala / Dosen Jurusan Kehutanan pada  
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah  
Palembang
2. LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si  
Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian  
Universitas Muhammadiyah Palembang
3. DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si  
Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian  
Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Nama : DELFY LENSARI, S.Hut, M.Si  
Pangkat / Jabatan : Asisten Ahli / Dosen Jurusan Kehutanan pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang  
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Palembang

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang dalam Surat Perjanjian Kerja ini sebagai tenaga ahli (pakar) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan :

1. DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sumber dana APBN tahun anggaran 2013 Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5 Desember 2012
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.095/4177-II/Hut tanggal 30 September 2013 tentang Bantuan tenaga ahli (pakar)
3. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor 735/FP/C/2013 tanggal 7 Oktober 2013 hal Tenaga Ahli (Pakar).

Dengan ini sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

#### **Pasal 1**

#### **TUGAS DAN PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

#### **Pasal 2**

#### **RINCIAN PEKERJAAN**

Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sebagaimana pada pasal 1, harus sesuai dengan Term of Reference Penyusunan Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kerja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 3**

#### **Honorarium**

- (1) Honorarium Naskah Akademik Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XII Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 sebesar Rp. 215.000,-/SBOJ sebanyak-banyaknya 200 SBOJ sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Honorarium tersebut diatas, \*seluruhnya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kegiatan Penyiapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA 029.06.3.119031/2013 tanggal 5

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan serta menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan permintaan tersebut dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk diantaranya adalah Force Majeur.
- (3) Penyelesaian hasil pekerjaan akan dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

#### Pasal 5

##### CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran honorarium sebagaimana tersebut Pasal 3 dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran segera akan dilaksanakan, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

##### KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila dalam waktu melaksanakan pekerjaan terjadi sesuatu yang dapat dianggap sebagai Force Majeur sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA harus segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadi Force Majeur.
- (2) Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain).
  - b. Peperangan /pemberontakan/huru-hara)
  - c. Kebakaran
  - d. Sabotase
  - e. Pemogokan Umum
  - f. Kejadian sebagaimana huruf a. sampai huruf e. dinyatakan resmi oleh Pemerintah sebagai Force Majeur.
- (3) Apabila terjadi " keadaan memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selaku pemberi tugas secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Force Majeur.
- (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan tersebut

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "keadaan memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya "keadaan memaksa" tersebut.
- (6) Jika PIHAK KEDUA tidak mungkin menyelesaikan pekerjaannya karena adanya Force Majeur, maka PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kontrak pelaksanaan pekerjaan dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sampai saat Force Majeur tersebut. Pembayaran sisa pekerjaan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan.

#### **Pasal 7**

#### **PEMBATALAN/PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan atau melimpahkan tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian Kerja ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 8**

#### **DENDA DAN GANTI RUGI**

- (1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, karena terjadinya *cidera janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja*.
- (2) Besarnya denda kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1.000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak.
- (3) Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut keterangan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

#### **Pasal 9**

#### **PERSELISIHAN**

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Palembang.
- (2) Segala biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (1) di atas, ditanggung oleh para pihak.

- (3) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Kontrak disusun / dibuat terdiri dari beberapa dokumen, merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya disebut dokumen kontrak.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam Surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) atau sesuai kebutuhan, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp 6.000,00 (Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, tanggal tersebut diatas

Pihak kedua,

  
**Dr. YETTY HESTIANA, M.Si**


  
**LULU YUNINGSIH, S.Hut, M.Si**

  
**DELFI LENSARI, S.Hut, M.Si**



Pihak Pertama,

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran/  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**Ir. FUMBUR MARPAUNG, M.Si**  
**NIP. 196009071983031009**